



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP
NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga berpengaruh terhadap penetapan besaran alokasi dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);**
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;**
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;**

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 16, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada kantor pusat maupun kantor daerah yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan.

15. **Dana Alokasi Khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.**
 16. **Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Nagari untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).**
2. **Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. **Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dalam Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

- (1) **Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.**
- (2) **Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :**
 - a. **tahap I paling cepat bulan Januari 40% (empat puluh persen);**
 - b. **tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan**
 - c. **tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (empat puluh persen).**
- (3) **Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :**
 - a. **tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan**
 - b. **tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan**

- (4) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indek Nagari.
- (5) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
 - 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 - 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;
 - b. tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
 - 3. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari.
- (6) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
 - 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 - 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
 4. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (6) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (9) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8).
- (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Nagari yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Nagari setiap minggu.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10A dan Pasal 10B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Nagari belum salur Dana Nagari tahap I, Dana Nagari disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari;
 - 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan pada ayat (5); dan
 - c. Dana Nagari tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari.
- (2) Dalam hal Nagari telah salur Dana Nagari tahap I, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2):
- a. Untuk Dana Nagari yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1. Penyaluran Dana Nagari tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan pada ayat (5); dan
 - 2. Dana Nagari tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari; dan
 - b. Untuk Dana Nagari yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1. Dana Nagari tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan
 - c) bulan kedua sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua;
2. Dana Nagari tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari.
- (3) Dalam hal Nagari telah salur Dana Nagari tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) :
- a. Penyaluran Dana Nagari tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan pada ayat (5); dan
 - b. Dana Nagari tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari
- (4) Dalam hal Dana Nagari yang telah disalurkan ke RKN secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Nagari, kekurangan pembayaran BLT Nagari dapat menggunakan Dana Nagari tahap berikutnya.

Pasal 10B

- (1) Dalam hal Nagari berstatus Nagari Mandiri belum salur Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Dana Nagari disalurkan dengan persyaratan ketentuan ayat (6), dengan tambahan ketentuan :
- a. Dana Nagari tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan

3. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Nagari tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan pada ayat (6); dan
 - c. Dana Nagari tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari.
- (2) Dalam hal Nagari berstatus Nagari Mandiri telah salur Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) :
- a. Untuk Dana Nagari yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Nagari tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan pada ayat (6); dan
 2. Dana Nagari tahap I diprioritaskan untuk BLT Nagari;
 - b. Untuk Dana Nagari yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Nagari tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari;
 - b. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan
 - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua; dan
 2. Dana Nagari tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari;
 - c. Dana Nagari yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Nagari, Pemerintah Nagari dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Nagari tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);

5. Ketentuan dalam Pasal 11 ditambah 9 (sembilan) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Nagari.
- (3) Jaring Pengaman sosial di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa BLT Nagari kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari sebagai keluarga penerima manfaat.
- (4) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (6) Pendataan calon penerima BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (8) BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggarkan dalam APBNagari paling banyak sebesar 35% (tiga puluh persen) dari Dana Nagari yang diterima Nagari yang bersangkutan.

- (9) Dalam hal besaran Dana Nagari untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencukupi, Wali Nagari dapat menggunakan Dana Nagari melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (11) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Prioritas Penggunaan Dana Nagari yang ditetapkan Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - (12) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (13) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.
6. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Nagari.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Nagari tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Nagari berstatus Nagari Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Nagari sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Nagari yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 Mei 2020

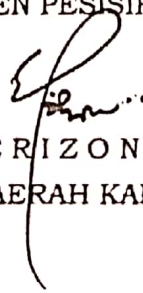


BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAFTAR BAGI SETIAP BAGIAN
DI KABUPATEN PESNIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

